



SALINAN

**BUPATIBANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **24** TAHUN 2022  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS (UOBK) RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH “SYARIFAH AMBAMI RATO EBU”  
KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 38 Tahun 2019, sudah tidak sesuai dengan Implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah “Syarifah Ambami Rato Ebu”, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS (UOBK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" KABUPATEN BANGKALAN.

BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Kabupaten Bangkalan.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus, selanjutnya disingkat UOBK, adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
8. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" Kabupaten Bangkalan.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan.
10. Wakil Direktur adalah merupakan wakil direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan.
11. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
12. Komite Lainnya adalah komite yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di rumah sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

13. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.
14. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

- (1) Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah "Syarifah Ambami Rato Ebu" merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah "Syarifah Ambami Rato Ebu" dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

## Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan, terdiri dari:
    1. Direktur;
    2. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
    3. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian; dan
    4. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
  - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
    1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :  
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bidang Keperawatan, terdiri dari:  
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari:
    1. Bidang Penunjang Pelayanan, terdiri dari:  
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan

- Fungsional;
2. Bidang Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari: Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
1. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, terdiri dari: Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Umum, terdiri dari: Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri dari: Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Instalasi-instalasi;
- f. Komite-komite;
- g. Satuan Pengawas Internal;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit dengan nama jabatan Direktur.
  - (3) Direktur UOBK RSUD dapat membentuk unit kerja fungsional lainnya untuk melengkapi organisasi pelayanan berupa instalasi atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
  - (4) Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. Angka 1 dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.
  - (5) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. Angka 2, angka 3, dan angka 4 dipimpin oleh Wakil Direktur yang merupakan jabatan Administrator.
  - (6) Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan, Bidang Penunjang Pelayanan, dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dan huruf c angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan jabatan administrator.
  - (7) Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Bagian Umum, dan Bagian Keuangan dan Akuntansi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan jabatan administrator.
  - (8) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
  - (9) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

- (10) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf h terdiri dari Sub Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Direktur  
Pasal 4

Direktur mempunyai uraian tugas memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi serta mengendalikan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit. Direktur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategi Bisnis dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit baik pelayanan medik, pelayanan non medik, pelayanan rujukan, Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan pengawasan rumah sakit;
- d. Penetapan program pengendalian standart mutu pelayanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis serta profesi;
- f. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah sakit; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui dan/atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua  
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan  
Pasal 5

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan

- kebidanan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dalam bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 1  
Bidang Pelayanan Medik  
Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Pelayanan medik mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pelayanan Medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program bidang pelayanan medik;
  - b. pengkoordinasian dan penyusunan juknis dalam bidang pelayanan medik;
  - c. pelaksanaan kegiatan dalam bidang pelayanan medik;
  - d. pelaksanaan pembinaan dalam bidang pelayanan medik;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan medik; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2  
Bidang Pelayanan Keperawatan  
Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
  - b. Pengkoordinasian dan penyusunan juknis dalam Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;

- c. Pelaksanaan kegiatan dalam bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Pasal 8

- (1) Wakil Direktur penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang penunjang pelayanan, pendidikan dan penelitian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan program di bidang Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam bidang Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam bidang penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Bidang Penunjang pelayanan Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Penunjang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan tugas di Bidang Penunjang Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penunjang Pelayanan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program Bidang Penunjang

- Pelayanan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan juknis dalam Bidang Penunjang Pelayanan;
  - c. Pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penunjang Pelayanan;
  - d. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang Penunjang Pelayanan ;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam Bidang Penunjang Pelayanan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 4  
Bidang Pendidikan dan Penelitian  
Pasal 10

- (1) Kepala Bidang pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan tugas di Bidang Pendidikan dan Penelitian Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program Bidang Pendidikan dan Penelitian;
  - b. Pengoordinasian dan penyusunan juknis dalam Bidang Pendidikan dan Penelitian Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi jenis kebutuhan pendidikan dan penelitian;
  - d. Pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Pendidikan dan Penelitian Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang Pendidikan dan Penelitian Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam Bidang Pendidikan dan Penelitian Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima  
Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
Pasal 11

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam bidang perencanaan, umum dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan program di bidang perencanaan, umum dan keuangan;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan, umum dan keuangan;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang perencanaan, umum dan keuangan;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan, umum dan keuangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 5

Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan tugas di Bidang Perencanaan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan serta Hukum dan Pemasaran Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. pengkoordinasian dan penyusunan juknis dalam Bidang Perencanaan dan Evaluasi serta hukum dan pemasaran pelayanan kesehatan rujukan;
  - c. pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Perencanaan dan Evaluasi serta hukum dan pemasaran pelayanan kesehatan rujukan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dalam Bidang Perencanaan dan Evaluasi serta hukum dan pemasaran pelayanan kesehatan rujukan;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam Bidang Perencanaan dan Evaluasi serta hukum dan pemasaran pelayanan kesehatan rujukan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 6  
Bagian Umum  
Pasal 13

- (1) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas di Bidang Umum, tata usaha dan rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Bidang Umum;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan juknis dalam Bidang umum, tata usaha dan rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan kegiatan dalam Bidang umum, tata usaha dan rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dalam Bidang umum, tata usaha dan rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam Bidang umum, tata usaha dan rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 7  
Bagian Keuangan dan Akuntansi  
Pasal 14

- (1) Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan tugas di Bidang keuangan dan akuntansi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Bidang keuangan dan akuntansi;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan juknis dalam Bidang keuangan dan akuntansi;
  - c. pelaksanaan kegiatan dalam Bidang keuangan dan akuntansi;
  - d. pelaksanaan pembinaan dalam Bidang keuangan dan akuntansi;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dalam Bidang keuangan dan akuntansi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan

bidang fungsinya.

BAB IV  
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL  
Bagian Kesatu  
KOMITE  
Pasal 15

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite lainnya.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan rumah sakit.
- (5) Komite mempunyai tugas diantaranya :
  - a. Membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya;
  - b. Melaksanakan pembinaan etika profesi;
  - c. Mengatur kewenangan profesi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh panitia-panitia sesuai dengan fungsinya; dan
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Komite menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan bidang tugasnya masing-masing;
- b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan etika profesi dan pengaturan kewenangan profesi ;
- d. Pengusulan pembentukan panitia untuk membantu tugas komite;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh direktur.

Pasal 17

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain :
  - a. Komite Medik;
  - b. Komite Lainnya, diantaranya:
    1. Komite Keperawatan;
    2. Komite profesi kesehatan penunjang
    3. Komite Farmasi dan Terapi;
    4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
    5. Komite Etika dan Hukum;
    6. Komite Koordinasi Pendidikan;
    7. Komite Manajemen Resiko dan Keselamatan Pasien;
    8. Komite Rekam Medik.
- (2) Masing-masing Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Komite dengan sifat jabatan non struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Kedua  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas memiliki fungsi, yang meliputi:
  - a. Pelaksanaan pengawasan Internal Rumah Sakit;
  - b. Pemberian Rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Rumah Sakit secara Ekonomis, Efisien dan Efektif;
  - c. Penanganan permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN yang menimbulkan kerugian Rumah Sakit, bekerjasama dengan unit kerja terkait;
  - d. Penyampaian laporan hasil pengawasan Internal beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit; dan
  - e. Pelaksanaan pemantauan, mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan intern yang telah disetujui oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawasan Intern ditetapkan dengan Keputusan Direktur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga  
INSTALASI  
Pasal 19

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan;
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit;
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non Medik;
- (5) Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Direktur dan mengkoordinasikan dengan wakil direktur.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dilingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) selain huruf e, f dan h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas membantu kepala bidang dan kepala bagian dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (7) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) ditetapkan oleh Bupati atas usulan pejabat yang berwenang.
- (8) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (10) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
DEWAN PENGAWAS  
Pasal 22

- (1) Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (5) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
  - c. Melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja BLUD;
  - d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola

- dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
  - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN TANGGUNG JAWAB TATA KELOLA  
Bagian Keempat  
Pembinaan  
Pasal 24

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 25

- (1) UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis bersifat otonom.
- (2) Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyangkut penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dalam pelayanan.
- (3) Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) menyangkut penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan Akreditasi rumah sakit.

Pasal 26

- (1) UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" dalam pelaksanaan otonomi tata kelola Rumah Sakit dapat ditetapkan sebagai satuan kerja mandiri, dan secara kelembagaan/institusional bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan sebagai Unit Pembina.
- (2) Pelaksanaan otonomi tata kelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pelaksanaan otonomi tata kelola klinis UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" diselenggarakan oleh Komite UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU".

Bagian Kelima  
TANGGUNG JAWAB TATA KELOLA  
Pasal 27

- (1) UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" wajib membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU".
- (3) Laporan kinerja sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data informasi tentang pencapaian indikator pelayanan di rumah sakit, pengelolaan ketenagaan, dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (4) Informasi kesakitan, kematian, pola penyakit menular, dan kematian ibu melahirkan/ kematian bayi dilaporkan secara periodik sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 28

- (1) Dinas Kesehatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kinerja UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU".
- (2) UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" dalam menyusun perencanaan dan kegiatan mengacu pada kebijakan dan program kesehatan daerah.

BAB IX  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
Pasal 29

- (1) UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan menerapkan PPK-BLUD.
- (2) UOBK RSUD Kabupaten Bangkalan sebagai PPK-BLUD dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang PPK-BLUD.
- (3) Direktur UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" berwenang mengangkat pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara

penerimaan, bendahara pengeluaran dan panitia/unit layanan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN  
Pasal 30

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh ditetapkan Bupati yang dengan keputusan Bupati.
- (3) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (5) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (6) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (7) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (8) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (9) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah

Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.

- (10) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat Struktural yang belum dilantik berdasar rekomendasi Menteri Dalam Negeri tetap melaksanakan tugas dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Bagan Struktur Organisasi Unit Organisasi Bersifat khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah “Syarifah Ambami Rato Ebu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah “Syarifah Ambami Rato Ebu” (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 6/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI BANGKALAN,

ttid.

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Ditandatangani di Bangkalan  
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttid.

MOHAMMAD TAUFAN AIRINSAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttid.

MASYHUNDUNNURY

Pembina Tingkat I  
NIP. 19741115 199803 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022  
NOMOR 12 SERI D :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS (UOBK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU"



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttt.

MASYHUDUNNURY  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741115 199803 1 004

BUPATI BANGKALAN,

ttt.

ABDUL LATIF AMIN IMRON